

**Pencemaran Air di Sungai Prukut Akibat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Oleh PT Sejahtera Alam Energy Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah**  
Water Pollution in Prukut River Due To The Construction of Geothermal Power Plant by Sejahtera Alam Energy Company Based On Law Number 32 Of 2009 About Environmental Protection and Management JO. Central Java Provincial Regulation Number 5 of 2012 About Water Quality Standards

<sup>1</sup>Diva Reighania Nabilla, <sup>2</sup> Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*  
email: <sup>1</sup>*divarenabilla@gmail.com*, <sup>2</sup>*yeti\_sumiyati74@yahoo.com*

**Abstract.** Good quality environment is very important for the creation of a safe and prosperous human life. The quality can be said to be good if the element in it also support the creation of a good environment. Pollution and environmental damage is a danger that always threatens to suffer from time to time. Environmental pollution can occur due to entry or inclusion of other substances or components into the environment carried out by humans so that it can exceed the prescribed environmental quality standards. In fact this is contrary to what happened in the case of water pollution in the Prukut river whis is located in the Cilongok Banyumas, sub-district of Central Java. Since 2017, the Prukut river water is not clear as before. Prukut river water and a number of other rivers that are clear during summer suddenly turn into turbid. Therefore this research aims to determine and understand the regulation of Prukut river water pollution due to The Construction of Geothermal Power Plant based on Environmental Protection and Management number 32 of 2009 and Central Java Provincial Regulation number 5 of 2012 regarding Water Quality Standards and the responsibility of the prosperous Sejahtera Alam Energy Company that causes water pollution in the Prukut river due to the construction of Geothermal Power Plant. This research uses a normative juridical method and systematic identification with descriptive research analysis specifications. Data collection techniues used in this research is library studies. The result of this research are that regulation of water pollution in the Prukut river is suitable according to the three regulations that govern it. Besides that the responsibility and sanctions carried out are still not commensurate with the pollution activities that occur in the environment.

**Keywords :** Pollution, Geothermal Power Plant, Water Quality Standards.

**Abstrak.** Lingkungan dengan kualitas yang baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dapat dikatakan baik apabila unsur-unsur yang ada didalamnya pun mendukung akan terciptanya lingkungan hidup yang baik. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena masuk atau dimasukannya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, sehingga hal tersebut dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, hal tersebut bertentangan dengan yang terjadi dalam kasus pencemaran air di Sungai Prukut yang terletak di Kecamatan Cilongok, Banyumas Jawa Tengah. Sejak tahun 2017 lalu, air Sungai Prukut ini tidak jernih seperti sebelumnya. Air Sungai Prukut dan sejumlah sungai lain yang bening pada musim kemarau tiba-tiba berubah menjadi keruh. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan tentang pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah dan tanggung jawab PT Sejahtera Alam Energy yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan penafsiran sistematis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah pengaturan pencemaran air di Sungai Prukut sudah sesuai dengan ketiga peraturan yang mengaturnya.

Selain itu tanggung jawab dan sanksi yang dilakukan masih belum sepadan dengan aktivitas pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan.

**Kata Kunci : Pencemaran, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Baku Mutu Air Limbah.**

## A. Pendahuluan

Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dimana didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling berinteraksi, yang juga merupakan berkah dari Allah SWT yang harus kita jaga. Lingkungan dengan kualitas yang baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dapat dikatakan baik apabila unsur-unsur yang ada didalamnya pun mendukung akan terciptanya lingkungan hidup yang baik. Mengenai pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena masuk atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam baku mutu lingkungan hidup itu salah satunya meliputi baku mutu air limbah. Selain yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, di dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah pun diatur lebih khusus mengenai persoalan yang berkaitan dengan baku mutu air limbah di Jawa Tengah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa batas atau kadar maksimum tercemarnya lingkungan itu apabila melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam baku mutu lingkungan hidup ini meliputi baku mutu air limbah, dimana ukuran batas unsur pencemar dalam air limbah yang melewati batas ini dilepas ke dalam sumber air. Sehingga dari

aktivitas tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pada kenyatannya hal tersebut bertentangan dengan yang terjadi dalam kasus pencemaran air di Sungai Prukut yang terletak di Kecamatan Cilongok, Banyumas Jawa Tengah. Sejak tahun 2017 lalu, air Sungai Prukut ini tidak jernih seperti sebelumnya. Sedimen bekas eksplorasi PLTPB yang tengah berjalan ini membanjir hingga hilir dan berdampak ke kehidupan warga Cilongok, dimana air Sungai Prukut ini digunakan sebagai sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Pencemaran air yang terjadi di Sungai Prukut ini tentu mengganggu keseimbangan lingkungan. Warga sekitar mengalami kerugian akibat air di Sungai Prukut dan menyebabkan ikan-ikan mati dan kerugian yang tak terhitung hingga puluhan juta lebih. Adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) ini disisi lain dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan cadangan listrik, tetapi dapat pula mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan tentang pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah?, 2). Bagaimana tanggung jawab PT Sejahtera Alam Energy yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Bumi (PLTPB)?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan tentang pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab PT Sejahtera Alam Energy yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

## B. Landasan Teori

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.<sup>1</sup>

Pencemaran lingkungan

memiliki beberapa macam. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Keempat macam pencemaran lingkungan tersebut yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran daratan, yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai pencemaran air. Secara umum, pencemaran air dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Bahan pencemar yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan manusia adalah mikroorganisme patogen. Penyakit bawaan air umumnya disebabkan pencemaran air yang berasal dari kategori ini. Sumber utama mikroorganisme patogen ini berasal dari excreta manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik.
2. Sedimen meliputi tanah dan pasir yang umumnya masuk ke air akibat erosi atau banjir. Sedimen dapat mengakibatkan pendangkalan air (misalnya sungai). Disamping itu, keberadaan sedimen di dalam air mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan air.
3. Pencemar anorganik, seperti logam, garam, asam, dan basa dapat masuk ke air melalui proses alam ataupun sebagai akibat manusia. Beberapa logam seperti merkuri, timbal, cadmium, dan nikel. Keberadaan asam di dalam air umumnya berasal dari produk samping proses industri. Asam dan basa menyebabkan perubahan pH air.
4. Pencemar organik, yang

<sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung, 1981, Hlm. 233.

<sup>2</sup> Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, Hlm. 80.

digunakan di dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, produk farmasi, pigem, dan produk lainnya. Kontaminasi air permukaan dan air tanah dengan zat kimia organik dapat mengancam kesehatan manusia. Sumber utama zat kimia organik berbahaya adalah limbah industri dan rumah tangga.

5. Kenaikan temperatur sebagai akibat pembangunan air limbah yang mengandung panas juga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan oksigen disebabkan oleh keberadaan air panas pada lapisan air yang lebih atas. Manusia dapat menyebabkan perubahan temperatur air dengan membuang air limbah yang mengandung panas ke sungai atau danau.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:<sup>3</sup>

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and in jury*)
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*)

Kemudian pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH yang didalamnya menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran air merupakan suatu aktivitas yang terjadi dimana masuknya suatu zat atau

komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air yang ada menjadi buruk dan terganggu.

Selain itu menurut Wisnu Arya Wardhana, indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui:<sup>4</sup>

1. Adanya perubahan suhu air
2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen
3. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air
4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut
5. Adanya mikroorganisme
6. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.

Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia, yaitu dapat berupa:<sup>5</sup>

1. Air menjadi tidak bermanfaat lagi  
Air yang tidak dapat bermanfaat lagi akibat pencemaran air merupakan kerugian yang terasa secara langsung oleh manusia, seperti air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, tidak dapat digunakan untuk keperluan industri, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian.
2. Air menjadi penyebab penyakit  
Air lingkungan yang bersih sangat didambakan oleh setiap orang. Air lingkungan yang bersih saat ini termasuk yang langka yang harus dijaga kelestariannya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menunjukkan belum adanya

<sup>3</sup> S. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Binacipta, Bandung, 1986, Hlm. 77.

<sup>4</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, Hlm. 74.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 135.

kesadaran bahwa lingkungan hidup yang bersih merupakan tanggung bersama. Air lingkungan yang kotor karena tercemar menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih.

Pencemaran lingkungan seringkali terjadi akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan sektor industri yang kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, jadi agar pemeliharaan terhadap lingkungan tetap terjaga maka perlu adanya standar yang mengatur agar pencemaran terhadap lingkungan dapat dicegah. Menurut Pasal 1 angka (13) UUPPLH dijelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baku mutu lingkungan sebagai penentu terjadinya lingkungan dimana seharusnya suatu kegiatan pembangunan lingkungan dalam tahapan proses pembangunannya harus memiliki ukuran batas komponen yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

Dalam baku mutu lingkungan hidup itu salah satunya meliputi baku mutu air limbah. Selain yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai baku mutu lingkungan hidup, di tingkat daerah diatur lebih khusus mengenai baku mutu air limbah. Berdasarkan Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah dijelaskan bahwa baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi agar pencemaran terhadap lingkungan dapat dihindari. Akan tetapi apabila pencemaran terhadap lingkungan sudah terjadi maka prosedur yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut adalah dengan melakukan penanggulangan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UUPPLH dijelaskan bahwa penanggulangan pencemaran dapat dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada peraturan pertama yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai Pencemaran Lingkungan telah diatur dalam Pasal 1 angka (14), yang didalamnya menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat

---

<sup>6</sup> Rasika Mayantia dan Yeti Sumiyati, "Pembangunan Meikarta Sebagai Industrial Research Center (IRC) dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Prosiding Ilmu Hukum," Tahun 2018, Bandung, Hlm. 133.

atau makhluk hidup baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh manusia sehingga dari kegiatan tersebut menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan melewati batas yang telah ditetapkan sesuai dengan baku mutu yang diatur dalam peraturan tersebut. Pencemaran lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan pencemaran air sering kali terjadi akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka dari itu perlu adanya standar yang mengatur agar pencemaran dapat dicegah, Dalam Pasal 1 angka (13) UUPPLH dijelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup intinya adalah ukuran batas makhluk hidup, zat atau energi yang harus ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya. Baku mutu lingkungan ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas lingkungan pada lingkungan itu sendiri apakah sudah sesuai atau belum dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan pada peraturan kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, ketentuan mengenai Klasifikasi Mutu Air telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang intinya adalah adanya pengelompokan berbagai kelas mutu air yang sesuai dengan kegunaan atau peruntukkan air tersebut, dimana klasifikasi mutu air ini dibedakan atas 4 (empat) kelas mutu air yang sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya. Ketentuan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan dalam lampirannya juga mengatur mengenai Kriteria Baku Mutu Air dari setiap kelas air yang telah diklasifikasi sesuai dengan peraturan tersebut. Kriteria baku mutu air ini didalamnya

mengatur mengenai setiap kelas mutu air yang disesuaikan dengan parameter yang telah diatur didalam peraturan tersebut, salah satu parameternya yaitu Total Suspended Solid (TSS) yang intinya adalah jumlah berat dalam mg/L lumpur yang terdapat dalam air limbah. Apabila TSS ini jauh melebihi baku mutu kelas air (kelas II), maka air tersebut telah melewati batas baku mutu air yang telah ditetapkan yaitu 50 miligram per liter.

Berdasarkan pada peraturan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah diatur dalam Pasal 1 angka (25) yang intinya adalah ukuran batas pencemar yang terdapat dalam air limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha yang menyebabkan lingkungan tersebut tercemar dan tidak dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. Ketentuan tersebut didukung oleh Pasal 6 ayat (1) yang didalamnya juga mengatur mengenai Ruang Lingkup Penetapan Baku Mutu Air yang meliputi beberapa macam lingkup salah satunya yaitu mengatur mengenai baku mutu air limbah yang diperuntukkan untuk usaha atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Untuk usaha dan kegiatan panas bumi ini diatur mengenai batas baku mutu air limbahnya untuk menentukan batas atau standar bagi suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan agar tidak melewati batas baku mutu air limbah yang telah diatur dan apabila dalam pelaksanaan usaha atau kegiatan tersebut telah melewati batas baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, maka air limbah tersebut telah tercemar dan mencemari lingkungan.

Berdasarkan pada penafsiran sistematis terhadap ketiga peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang yang mengatur tersebut sudah

ideal, karena masing-masing dari ketiga peraturan tersebut sudah mengaturdengan jelas mengenai ketentuan tentang pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terkampainya batas baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah bagi kelas II yang tidak boleh melebihi parameter Total Suspended Solid (TSS) nya yaitu 50 miligram per liter dan apabila terhadap air limbah tersebut ternyata telah melampaui batas baku mutu air limbah yang telah diatur dalam ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan air limbah tersebut telah tercemar.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energy ini dirasa belum cukup karena dalam kenyataannya masih menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan PLTPB tersebut ternyata menimbulkan pencemaran yang didalamnya menggunakan B3 atau bahan berbahaya yang berdampak terhadap keruhnya sejumlah sungai di lereng Gunung Slamet terutama di Sungai Prukut. Sungai Prukut ini merupakan salah satu sumber mata air di Baturraden yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, makan, mandi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Tim Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BP2LH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kualitas air di Sungai Prukut memang sangat buruk dan dari parameter Total Suspended Solid (TSS) diketahui yaitu 328 mg/L. Dengan begitu PT Sejahtera Alam Energy selaku penanggung jawab

usaha dari kegiatan pembangunan PLTPB tersebut telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan standar baku mutu air limbah di Sungai Prukut telah melewati batas yang seharusnya yaitu 50 mg/L.

Tanggung jawab PT Sejahtera Alam Energy yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Tanggung Jawab secara Administratif dan Tanggung Jawab secara Perdata, dimana tanggung jawab secara administratif yang wajib dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energy atas ketidadaan yang dilakukannya yaitu diberikan waktu kurang dari 15 hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 untuk memperbaiki tata kelola proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tersebut agar tidak lagi mengakibatkan sejumlah aliran air menjadi keruh terutama terhadap Sungai Prukut. Lalu terhadap aspek yang kedua, PT Sejahtera Alam Energy harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tersebut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bahwa berdasarkan pada spek tanggung jawab secara perdata tersebut, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan yaitu prinsip strict liability yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan berbahaya dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan maka harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

Namun ganti kerugian yang diberikan oleh PT Sejahtera Alam

Energy dirasa belum cukup karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) tersebut mengakibatkan timbulnya pencemaran air di Sungai Prukut yang menyebabkan aliran sungainya keruh dan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Lalu dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu tidak dapat menggunakan air yang mengalir di Sungai Prukut karena sungai tersebut keruh, sedangkan Sungai Prukut ini merupakan salah satu mata air yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu beberapa petani ikan di daerah terdampak tersebut pun mengalami kerugian. Maka dari itu penulis merasa perlu adanya sanksi yang lebih berat karena dampak yang timbulkan cukup besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang pencemaran air di Sungai Prukut Akibat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dalam UUPPLH diatur secara umum, bahwa dikategorikan sebagai pencemaran apabila kegiatan yang dilakukan melampaui batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Ketentuan secara khusus tentang pencemaran air juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang pada intinya bahwa pencemaran air adalah masuknya komponen lain ke dalam air yang menyebabkan

air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan dalam aturan tersebut mengatur batas baku mutu air limbah bagi kelas II yaitu 50 mg/L. Selain itu secara khusus diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 mengenai baku mutu air limbah yang intinya adalah ukuran batas unsur pencemar yang dibuang ke dalam sumber air dari suatu kegiatan usaha. Maka dari itu Sungai Prukut telah masuk ke dalam kategori pencemaran air menurut ketentuan UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 karena unsur yang terdapat dalam Sungai Prukut telah melampaui baku mutu.

2. Tanggung Jawab PT Sejahtera Alam Energy yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Prukut akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Tanggung Jawab secara Administratif dan Tanggung Jawab secara Perdata. Aspek pertama yaitu melanggar ketentuan yang berlaku sehingga PT Sejahtera Alam Energy dikenakan sanksi yaitu diberikan tanggung jawab secara administratif wajib dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energy karena waktu selama 15 hari untuk memperbaiki tata kelola pembangunan PLTPB yang menurut penulis sanksi tersebut tidak sepadan dengan aktivitas pencemaran yang dilakukan. Aspek kedua yaitu PT Sejahtera Alam Energy bertanggung jawab untuk mengganti



kerugian, karena dalam pelaksanaan pembangunan PLTPB tersebut menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Maka prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip strict liability yang merujuk pada Pasal 88 UUPPLH yaitu PT Sejahtera Alam Energy bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

### Daftar Pustaka

- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan II Nasional, Binacipta, Bandung, 1981.
- Ricki M. Mulia, Kesehatan Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Rasika Mayantia dan Yeti Sumiyati, Pembangunan Meikarta Sebagai Industrial Research Center (IRC) dan dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Prosiding Ilmu Hukum, 2018.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Ali Ibrahim, Sungai Prukut Keruh, Ratusan Ikan Warga Mati, <https://radarbanyumas.co.id/sungai-prukut-keruh-ratusan-ikan-warga-mati/>.
- Khoirul Muzaki, DLHK Banyumas Cek Kondisi Sungai Prukut yang Berlumpur Karena PLTPB Baturraden, <https://jateng.tribunnews.com/2017/12/08/dlh-banyumas-ek-kondisi-sungai-prukut-yang-berlumpur-karena-pltp-baturraden?page=2>.
- Niken Widya Yunita, Pemprov Jateng Ultimatum Kontraktir PLTP Baturraden, <https://finance.detik.com/energi/d-3682385/pemprov-jateng-ultimatum-kontraktor-pltp-baturraden>.
- Satelit Post, Warga Cemas Pengeboran Lanjutan Proyek PLTPB Gunung Slamet, <https://satelitpost.com/regional/purwokerto/warga-cemas-pengeboran-lanjutan-proyek-pltpb-gunung-slamet>.